

PERSEPSI MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA (Studi Di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma)

Oleh :

Solichin^{1*}, Samsul Akmal²

*Email Korespondensi : Stia.Solichin@gmail.com

ABSTRAKSI

Persepsi masyarakat tentang pemanfaatan dana desa belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, karena kurangnya informasi dan transparansi dari pemerintah desa padahal transparansi dibutuhkan untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa. Hampir semua program dan proyek pemerintah mensyaratkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi penentu keberhasilan program pembangunan, akan tetapi pada kenyataan di lapangan partisipasi masyarakat sering disalahgunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran persepsi masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa dalam pembangunan Desa Dusun Baru. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa tergolong baik dalam pembangunan infrastruktur, namun masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya informasi tentang anggaran dana desa berikut detail pengeluaran dana yang tidak bisa ditekan seminimalisir mungkin, karena manajemen pengelolaan pemerintah desa belum optimal.

Kata Kunci : Persepsi Masyarakat, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur

¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu

² Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya saat ini menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Asas ini berdasarkan pada Undang-Undang No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut hal ini berarti bahwa pemerintah Indonesia memberikan kekuasaan dan kesempatan kepada setiap daerah otonom untuk menjalankan otonomi daerahnya masing-masing guna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional (Jurnaidi, Djumadi, dan Paranoan, 2015). Kebebasan wilayah otonom untuk mengatur dan menentukan sendiri kebijakan-kebijakan pembangunan daerah merupakan strategi baru yang diterapkan oleh pemerintah setelah kegagalan penerapan kebijakan pembangunan pada masa Orde Lama dan Orde Baru.

Kebijakan terkait pembangunan desa tidak hanya menjadi isu penting di Indonesia. Kebijakan yang mengutamakan desa juga diterapkan diberbagai negara lain. Wijaya (2013) dalam tulisannya *Contemporary problems in Japan's rural areas and opportunities for developing rural tourism: a case of yamashiro district in yamaguchi prefecture* menjelaskan bagaimana Negara Jepang mencoba menerapkan kebijakan baru terkait pembangunan pedesaan. Pedesaan Jepang yang awalnya merupakan desa wisata mengalami penurunan minat para pengunjung, akhirnya menerapkan kebijakan baru untuk menghidupkan kembali pesona pedesaan. Strategi yang digunakan adalah dengan melibatkan para pemuda dan perempuan yang awalnya tidak diikutsertakan dalam pembangunan. Selain itu, dalam strategi tersebut Jepang juga memasukkan unsur agro-budaya mereka.

Polemik-polemik yang terjadi di pedesaan di Indonesia menjadi salah satu pemicu gagasan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Akhirnya optimis dengan menjadikan desa-desa di seluruh Indonesia sebagai pusat perekonomian yang mensejahterakan (Hayu, 2015).

Berdasarkan hal tersebut, maka pada tahun 2014, dikeluarkanlah kebijakan baru yaitu Dana Desa (DD). Kebijakan DD ini di

atur dalam PP 22/2015 perubahan dari pasal 14, pasal 18, pasal 23, dan pasal 28 dalam PP 60/2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN (PMK, 2016).

Peraturan tersebut kemudian juga dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan tersebut dijelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Anggaran ini diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/ kota dan digunakan untuk pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan (Permenkeu, 2016).

Persepsi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa perlu dikaji lebih dalam karena masalah yang berkembang saat ini yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut, sehingga munculnya dugaan penyelewengan dana desa oleh aparatur desa. Oleh karena itu perlu mengantisipasi hal tersebut dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengalokasian dana desa. Persepsi masyarakat yang kurang baik tentang pemanfaatan dana desa akan menciptakan dugaan-dugaan yang tidak baik terhadap kinerja pemerintah desa, sehingga perlu meningkatkan persepsi masyarakat dengan baik.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus dalam penelitian ini yaitu pada persepsi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa di desa Dusun Baru.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Tahapan tersebut antara lain: pengumpulan data (*data collection*), penyajian data (*data display*), verifikasi data (*data verification*), dan penarikan kesimpulan (*drawing conclusion*).

Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini akan lebih mudah untuk menemukan titik ungkit permasalahan yang ada, penelitian dan hasilnya akan di deskripsikan sesuai dengan permasalahan

yang ditemukan.

C. Hasil Penelitian

Peneliti ini mendeskripsikan persepsi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa di desa Dusun Baru, pemanfaatan dana desa akan terlaksana dengan baik apabila pemerintah desa dapat mengajak masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan dana desa. Ketika hal tersebut terjalin dengan baik maka pembangunan infrastruktur desa dapat berjalan dengan baik.

a. Ketepatan Penggunaan Anggaran

Menurut Herman (2015) bahwa, Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada suatu pembangunan infrastruktur adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan, alat dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek. Anggaran biaya merupakan harga dari bahan atau material, alat dan upah yang dihitung dengan teliti, cermat dan memenuhi syarat. Anggaran biaya pada proyek yang sama akan berbeda-beda di masing-masing daerah, disebabkan karena perbedaan harga bahan dan upah tenaga kerja.

Rancangan dana yang dimaksud adalah anggaran dana yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur desa. Tentu saja hal ini, direncanakan pada Musyawarah desa di Desa Dusun Baru. Gunanya adalah untuk menciptakan transparansi dan kejelasan program kerja pembangunan kelak kepada masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melaksanakan pertemuan dengan masyarakat membahas rancangan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa. Sesuai dengan pendapat informan tanggal (6 Agustus 2018), bahwa ;

“Kami sudah melaksanakan perancangan dana untuk pembangunan desa yang berfokus pada pembangunan jalan desa, sebelumnya kami juga mengundang masyarakat desa untuk ikut berpartisipasi dalam perancangan ini. Selain itu, rancangan yang kami buat atas dasar kesepakatan bersama dan tentu saja transparan, tidak ada permainan disini ya, saya jamin itu”.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa telah terlaksana sehingga dapat meminimalisir

tingkat persepsi negatif dari masyarakat desa terhadap pengeloan dan pemanfaatan dana desa di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma. Sesuai dengan hasil wawancara Tanggal (7 Agustus 2018), bahwa :

“Musyawarah Desa memang telah dilakukan antar pemerintah desa dengan masyarakat, namun masih menjadi masalah yaitu kurang rincinya permasalahan anggaran pemanfaatan dana desa, sebaiknya pemerintah desa memberikan informasi yang jelas dan terperinci kepada kami, jika memang dana tersebut tidak diganggu gugat, apa salahnya memberikan informasi secara rinci kepada masyarakat desa, agar masyarakat tidak memiliki stigma yang buruk terhadap pemerintah desa Dusun Baru. Menurut saya selama ini, dana yang ada tidak sesuai dengan implementasi yang ada, karena apa, bahan yang digunakan dalam penganggaran dari rancangan itu terlalu banyak dan terkesan memboros saja.

Ketepatan anggaran sudah sesuai, namun dalam efektivitas/efisiensi dan pengendalian pengeluaran dana masih belum maksimal, terlihat bahwa hasil wawancara dari masyarakat desa yang menjelaskan bahwa tidak ada efisiensi pengendalian pengeluaran dana yang jelas dari pemerintah desa terkait dana desa, meskipun pembangunan berjalan, sebaiknya pemerintah desa dapat menekan anggaran yang digunakan untuk dapat digunakan untuk pembangunan bidang lainnya.

b. Ketepatan Penggunaan Sumberdaya Manusia.

Dalam pembangunan infrastruktur desa, pemerintah desa juga bekerjasama dengan pihak ketiga yakni tenaga ahli pelaksana/ kotraktor dan di dalamnya terdapat manajemen yang mengatur tim pelaksana, baik dari pengerjaannya dan administrasinya.

Sumber daya manusia menurut para ahli memiliki arti yang lebih beragam. Menurut Malayu Hasibuan (2002), sumber daya manusia merupakan kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Kemampuan sumber daya manusia tidak dapat dilihat dari satu sisi saja, namun harus mencakup keseluruhan dari daya pikir dan juga daya fisiknya.

Fungsi manajemen sumber daya manusia adalah sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan

pengendalian. Maksud perencanaan disini adalah agar program dalam meningkatkan kualitas SDM dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam pembangunan infrastruktur Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo.

Dalam pemanfaatan pembangunan infrastruktur desa telah menggunakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang pembangunan sehingga meminimalisir ketidak sesuaian kualitas hasil bangunan sarana prasarana desa. Sesuai dengan hasil Wawancara (9 agustus 2018), bahwa ;

“Sudah sesuai, apalagi pengerjaan mereka rapi dan tepat waktu, saya rasa mereka memang orang-orang ahli dibidangnya, kemudian mereka juga kalau bekerja tidak neko-neko, misalkan pembangunan jalan harus selesai tanggal sekian pasti tepat waktu. Seperti yang kita rasakan saat ini jalan kami sudah bagus, kualitas jalan juga bagus.”

Sumber daya manusia yang digunakan pemerintah desa dalam pengelolaan pembangunan infrastruktur desa yaitu orang-orang yang memiliki pengalaman dan yang memiliki kompetensi bidang pembangunan sehingga pembangunan di desa dapat berjalan sesuai perencanaan dengan hasil bangunan yang berkualitas. Namun disini lemahnya yaitu pemborosan bahan bangunan mengakibatkan pemborosan anggaran yang seharusnya dapat digunakan pembangunan bidang lain. Sesuai dengan wawancara pada tanggal (9 agustus 2018) bahwa ;

“Walaupun pengerjaannya terbilang cepat, tapi yang saya lihat masih terjadi pemborosan bahan bangunan, seperti batu koral yang dipinggiran jalan itu banyak sekali bertebaran, seolah tidak digunakan sama sekali, padahal itu masih bisa dan layak untuk dimanfaatkan untuk pengerjaan selanjutnya. Itu sudah saya laporkan ke Pak Kades, tetapi memang katanya disini bahan yang digunakan itu sudah diatur oleh pihak ketiga yaitu kontraktor. Jika memang kontraktor itu berpengalaman seharusnya dapat memperhitungkan bahan bangunan”

Perlunya pengawasan pembangunan infrastruktur desa, dengan pengawasan yang baik dapat meminimalisir ketidak sesuaian pembangunan yang sedang berlangsung. Sesuai hasil wawancara Tanggal (9 Agustus 2018), bahwa ;

“Saya rasa tidak ada pengawasan, karena pemerintah desa jarang sekali melihat jalannya proses pembangunan. Masyarakat lihat ketebalan jalan tidak sesuai dengan prosedur yang benar. Kan jalan itu sudah ada jalan lama yang dilapisi dibawahnya. Seharusnya jalan yang lama itu bisa di hancurkan dulu dan ditambal dengan yang baru agar ketebalannya merata. Jika tidak nanti akan cepat rusak. Dari sini kita bisa melihat kalau tidak adanya pengawasan pengerjaannya. atau memang sudah ada kerjasama dalam tanda kutip disini. Saya juga sebagai masyarakat menaruh persepsi yang kurang baik atas hal ini. Kami hanya bisa melaporkan dan melaporkan namun belum ada tindak lanjut”

Sebenarnya pengawasan bukan saja tugas dari aparat pemerintah Desa. tetapi sudah menjadi tugas bersama demi tercapainya pembangunan Desa yang transparan, dan akuntabel.

c. Ketepatan penggunaan waktu

Perencanaan harus dilakukan lebih dahulu untuk memasukkan jadwal atau waktu. Metode menyusun jadwal yang terkenal adalah analisis jaringan kerja (network analysis), yang menggambarkan dalam suatu grafik hubungan urutan pekerjaan proyek. Pekerjaan yang harus mendahului atau didahului oleh pekerjaan lain diidentifikasi dalam kaitannya dengan waktu. Jaringan kerja ini sangat berfaedah untuk perencanaan dan pengendalian proyek dari segi waktu.

Jadwal atau waktu pembangunan infrastruktur desa sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Sesuai dengan wawancara (12 Agustus 2018), bahwa ;

“Waktu pelaksanaannya sudah kita rencanakan dari jauh-jauh hari. Dan itu sudah sesuai dengan target kita dalam pembangunan jalan ini. Tidak ada masalah sejauh ini progresnya pun lancar. Memang ada sedikit kendala tetapi itu tidak menjadi penghambat bagi pembangunan jalan. Kemarin itu ada laporan bawa kami menggunakan uang dari pembangunan jalan ini untuk pribadi, tetapi saya mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada penyelewengan disini. Kalau memang ingin melaporkan dan membawa perkara ini ke hukum saya siap. Karena memang tidak ada kesalahan dan kecurangan yang saya perbuat

disini. Terkait waktu pelaksanaan ini tadi lancar lancar saja.

Masyarakat memiliki persepsi kurang baik karena mereka menyimpulkan apa yang mereka lihat dan informasi yang mereka dapat. Oleh karena itu perlunya keterbukaan informasi mengenai pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa Dusun Baru secara rinci. Pembangunan infrastruktur desa selama ini masih berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan awal, hal ini sesuai dengan hasil wawancara Tanggal (12 Agustus 2018), bahwa ;

“Adakalanya masyarakat memiliki persepsi yang buruk mengenai pembangunan jalan ini, saya selaku Ketua BPD juga memiliki andil dalam memberikan informasi yang jelas dan tepat sasaran kepada seluruh Masyarakat Desa terkait hal ini. Waktu pelaksanaan tidak ada kendala disini, kecuali ada *force majour* yang membuat hal ini terhambat. Misalnya ada bencana alam diluar kendali pekerjanya. Tapi kita minta-minta jangan ada hal semacam itu iya kan.”

Secara garis besar bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan sebelumnya, sehingga pembangunan berjalan dengan baik. Sesuai dengan hasil wawancara Tanggal (13 Agustus 2018), bahwa ;

“Jika dilihat dari perencanan, pelaksanaan sampai kepada progres pembangunan cukup maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, pelaksanaan juga dinilai dan dievaluasi dari masyarakat desa mengatakan bahwa pada indikator ini sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya.”

D. Pembahasan

Wujud dari ketepatan penggunaan anggaran dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa menghasilkan kesesuaian antara pengeluaran dana dengan kualitas hasil pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam perencanaan anggaran telah melibatkan masyarakat, namun belum maksimal karena informasi yang diberikan mengenai rincian anggaran masih kurang transparansi.

Ketepatan anggaran relatif sesuai, namun dalam efektivitas/efisiensi dan pengendalian pengeluaran dana desa belum maksimal, terlihat dari hasil wawancara masyarakat desa yang menjelaskan bahwa

kurangnya efisiensi pengeluaran dana yang jelas dari pemerintah desa terkait pembangunan infrastruktur desa, meskipun pembangunan berjalan dengan baik, sebaiknya pemerintah desa dapat menekan anggaran yang digunakan untuk dapat digunakan untuk pembangunan bidang lainnya.

Pembangunan infrastruktur desa menyisakan bahan material yang banyak yang seharusnya dapat diminimalisir pembeliaannya untuk dapat dimanfaatkan pada pembangunan desa bidang lain seperti pembangunan bidang ekonomi ataupun sumberdaya manusia desa. Pentingnya analisis yang baik mengenai perencanaan dana dan bahan yang akan digunakan sehingga tidak mubazir.

Penggunaan sumber daya manusia dalam pengerjaan infrastruktur desa belum maksimal, karena semuanya tidak terorganisir dengan baik. Terlihat dari ketidak ketahuan masyarakat desa tentang pengawasan progres pembangunan jalan. Serta adanya indikasi kerjasama antara pemerintahan desa dengan pihak ketiga/pengelola.

Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia adalah sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian. Maksud perencanaan disini adalah agar program dalam meningkatkan kualitas SDM dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien

Pembangunan infrastruktur desa telah menggunakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang pembangunan, namun hasilnya belum maksimal terlihat bahwa pemborosan bahan material yang digunakan, seperti pembangunan jalan desa banyak sekali bahan material pembangunan yang tersisa, seharusnya dana untuk itu dapat diminimalisir dan digunakan untuk pembangunan lainnya.

Tujuan akhir pembangunan infrastruktur desa yaitu untuk memberikan fasilitas masyarakat desa, dengan fasilitas yang memadai maka akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Namun jika pengelola pembangunan tidak sesuai maka masyarakat akan memiliki persepsi yang kurang baik terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa Dusun Baru Kecamatan ilir Talo Kabupaten Seluma

Jadwal atau waktu pembangunan infrastruktur desa sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Perencanaan harus dilakukan lebih dahulu untuk memasukkan jadwal atau waktu. Metode menyusun jadwal yang terkenal adalah analisis jaringan kerja (*network analysis*), yang menggambarkan dalam suatu grafik hubungan urutan pekerjaan proyek. Pekerjaan yang harus mendahului atau didahului oleh pekerjaan lain diidentifikasi dalam kaitannya dengan waktu. Jaringan kerja ini sangat berfaedah untuk perencanaan dan pengendalian proyek dari segi waktu.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa jadwal pelaksanaan pembangunan ini sudah sesuai dengan perencanaan sebelumnya, baik dari mulai pembangunan sampai penyelesaian pembangunan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Dusun Baru kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma memiliki komitmen yang baik dari segi waktu pelaksanaan pembangunan.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Mengenai persepsi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan di Desa Dusun Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten seluma dapat disimpulkan bahwa : (1) Ketepatan anggaran pembangunan relatif baik karena pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaannya melalui musyawarah desa hanya saja masih kurang maksimal, (2) Ketepatan sumber daya manusia sebagai pelaksana dan atau pengelola pembangunan infrastruktur relatif kurang baik karena dari segi pemanfaatan bahan bangunan tidak terserap dengan baik sehingga menimbulkan persepsi masyarakat yang negatif, (3) ketepatan penggunaan waktu diterapkan dengan baik, mulai pembangunan sampai dengan penyelesaian pembangunan semua sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya.

2. Saran

Adapun rekomendasi mengenai persepsi masyarakat dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di desa Dusun Baru sebagai berikut :

- 1) Memperbaiki proses musyawarah pemanfaatan dana desa antar pemerintah

desa dengan masyarakat mendapat informasi lebih rinci dan jelas.

- 2) Memperbaiki komunikasi dan informasi mengenai pembangunan desa antara pemerintah desa, masyarakat dan pengelola atau pelaksana pembangunan untuk lebih transparan dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan pengawasan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam proses pembangunan supaya tidak terjadi pemborosan bahan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku :

- Atep, Aditya, Barata, 2004, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Hidayana, Bambang., & FPPM, Tim. (2005). *Peluang Pengembangan Partisipasi Masyarakat Melalui Kebijakan Alokasi Dana Desa*.
- Lee, M. (1990). *Policy And Rule Configuration: Korean Rural Develoment Movement Saemaul Undong*. Bloomington, Indiana: Indiana University.
- Mahmudi. (2007). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN (UPP STIM YKPN)
- Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika aditama
- Nafidah, L.N., & Suryaningtyas, M. (2015). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Bisnis*, 214-239.
- Pasaribu, Rowland, B.F.(2012). *Bahan Ajar Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma, Depok.
- Prasetyo, Bambang., & Jannah, Lina M.(2012). *Metode penelitian kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Renyowijoyo, Muindro. (2013). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Nonlaba*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Analisis Data Penelitian menggunakan SPSS*. Yogyakarta: ANDI
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektifitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.

Jurnal

Aziz, N.L. (2017). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 193-211.

Abidin, M.Z. (2015). Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kejikana Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol 6 No.1, 61-76

Ardila, Novi. (2015). Efektivitas Program Kelompok Usaha Bersama dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Mensanak Kecamatan Senayan Kabupaten Lingga. *Jurnal Naskah Publik*, 1-14.

Darmi, Titi. (2016). Optimalisasi Peran Perempuan Berbasis Modal Sosial pada Sektor Pemerintahan Desa (study pada pengelolaan dana desa). *Jurnal Antropologi*, 21-27.

Effendi, M. (2015). Analisis Faktor. *Statistik Industri II*, 1-31.

Jurnaidi., Djumadi., & Paranoan, DB. (2015). Faktor -Faktor yang Berpengaruh terhadap Efektivitas Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Administrative Reform*, 112-124.

Listiyani, R., & Pambudi, A. (2016). Efektivitas Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2015 di Desa Gunungpring Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang. *Jurnal Adinegara*, 1-12.

Manopo, D.C. (2015). Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Ilmu Sosial*, 1-10.

Putra, C.K., Pratiwi, R.N., & Suwondo. (2014). Pengelolaan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi di Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1203-1212.

Santoso, Singgih. (2014). *Statistik Multivariat*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Saputra, I.W. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)*, 1-10.

Zakaria, R, Yando. (2013). Menimbang Mandat Konstitusi Tentang Kedudukan Desa atau Disebut dengan Nama Lain. *Jurnal IRE mandatory*, 1-30.. diakses 03 januari 2016.